

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revitalisasi pasar yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam perbaikan untuk menghidupkan kembali pasar tradisional yang sedang mengalami penurunan eksistensi disebabkan adanya perkembangan zaman.¹ Pemerintah membuat program revitalisasi pasar agar dapat menata kembali pasar tradisional untuk dijadikan pasar yang lebih modern dan menghidupkan kembali usaha para pedagang. Tujuannya agar dapat mendorong pasar tradisional bersaing dengan pusat perbelanjaan atau toko modern, dapat menaikkan akses pelayanan kepada konsumen, dapat menciptakan pasar dengan manajemen yang profesional, dan dapat menjadikan pasar lebih bersih, aman, nyaman, modern, sehingga membuat pengunjung tetap berbelanja di pasar tradisional.²

Upaya pelaksanaan revitalisasi diterapkan melalui empat aspek yaitu peningkatan aspek fisik, manajemen, sosial dan ekonomi sarana perdagangan.³ Revitalisasi melalui aspek fisik yaitu perbaikan dilakukan berdasarkan pada bangunan pasar, yang diharapkan dapat meningkatkan kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana pasar. Aspek manajemen yaitu dilakukan perbaikan pada pengelolaan pasar, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan pelayanan dan pengelolaan pasar, penerapan zonasi pedagang, pengembangan dan pemberdayaan pedagang. Aspek sosial yaitu dilakukan perbaikan pada dinamika sosial, diharapkan dapat memberikan dampak pada kualitas

¹ Kadek Cyntia Pratiwi dan I Nengah Kartika, "Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional dan Dampaknya terhadap Pendapatan Pedagang dan Pengelolaan Pasar Pohgading," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* Vol. 8 Nol. 7 (2019): 810 diakses pada 02 Desember, 2021, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/50883/30131>.

² Kemendag, "Progres Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat" (2016) diakses pada 05 Desember 2021 <https://ews.kemendag.go.id/revitalisasi/ProgresPembangunan.aspx>.

³ Peraturan Menteri Perdagangan RI, "37 Tahun 2017, Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan", (5 Juni 2017).

interaksi antar pengelola, pedagang dan konsumen yang kondusif, serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam berbelanja. Aspek ekonomi yaitu dilakukan perbaikan pada permasalahan ekonomi pedagang, sehingga diharapkan dapat berdampak pada perubahan pendapatan pedagang dan jumlah pengunjung.⁴

Kebijakan revitalisasi pasar tradisional terdapat pada Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan tersebut kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.⁵ Dalam Peraturan Presiden tersebut, menjelaskan bahwasannya pelaksanaan penataan pasar dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah baik secara sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidangnya dalam melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pasar tradisional.⁶ Pasar tradisional merupakan suatu area tertentu yang dijadikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung untuk melakukan proses jual beli berbagai jenis barang atau jasa dengan sistem tawar menawar.⁷

Keberadaan pasar tradisional dapat dikatakan sebagai jantungnya perekonomian masyarakat, yang dimana selain digunakan sebagai tempat untuk jual beli. Pasar juga berfungsi sebagai media terbukanya lapangan pekerjaan, seperti pemasok barang berbagai kebutuhan, jasa angkut barang dagangan dan belanja, jasa keuangan (bank, koperasi),

⁴ Gilang Alip Utama, dkk, *Profil Pasar Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Rakyat di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara*, (Jakarta: BPS, 2021), 53.

⁵ Andi Sultan, "Revitalisasi Pasar Tradisional sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Ekonomi Balance* Vol. 15 No. 1 (2019): 143-144, diakses pada 05 Desember, 2021 <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/balance>.

⁶ Peraturan Presiden, "112 Tahun 2007, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern", (27 Desember 2007): 18.

⁷ Istijabatul Aliyah, *Pasar Tradisional Kebertahanan Pasar dalam Konstelasi Kota*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020): 2.

penjaga MCK, jasa kebersihan dan tukang parkir.⁸ Peran penting pasar tradisional tersebut saat ini hampir terkikis karena adanya persaingan dengan pasar modern. Permasalahan terkait dengan fisik dan non fisik pasar menjadi kendala utama perkembangan pasar tradisional. Pandangan buruk tentang pasar tradisional terkait bangunan fisik pasar berupa tempat berdagang yang kurang baik, terkenal dengan becek, kotor, bau, tidak teratur, dan macetnya lalu lintas yang mengakibatkan pasar tradisional dikenal dengan citra buruk. Selain itu, permasalahan terkait dengan pengelolaan pasar yang kurang baik dan terbatasnya sarana prasarana pasar menjadikan pasar tradisional mengalami kemunduran. Dengan adanya permasalahan tersebut maka perlu ada campur tangan pemerintah dalam pembenahan atau penataan pasar yaitu melalui program revitalisasi.

Pada dasarnya, pelaksanaan program revitalisasi pasar ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mengembalikan peran penting pasar sebagai tempat aktivitas ekonomi masyarakat dan juga dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebagaimana hadits Rosul yang berbunyi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya, setiap imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya.” (H.R. Bukhori)

Dalam hadits tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Pemerintah merupakan seorang pemimpin yang bertanggungjawab atas keberlangsungan hidup masyarakatnya dengan mengemban amanah untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan yang

⁸ Muhammad Arifin, “Revitalisasi Pasar Rakyat dalam Upaya Peningkatan Sosial Ekonomi Pedagang dan Eksistensi Pasar di Pasar Mandalika Kota Mataram,” *Jurnal LENTERA Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* Vol. 20 No. 02 (2021) :256-257, diakses pada 06 Desember, 2021, <https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/425> .

dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Dalam islam sangat menghargai adanya hak hidup manusia, oleh karena itu, setiap pemimpin mempunyai kewajiban untuk mengupayakan keberlangsungan hidup rakyatnya. Salah satunya yaitu terkait dengan aktivitas ekonominya.⁹ Dengan melakukan revitalisasi pasar tradisional termasuk dalam perwujudan upaya dari pemerintah untuk menunjang ekonomi pedagang yang dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan. Adapun bentuk kesejahteraan yang diharapkan tertuang pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dijelaskan bahwa “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kesejahteraan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.¹⁰

Program revitalisasi pasar sudah dilakukan di seluruh Indonesia. Salah satu pasar yang masuk dalam program revitalisasi yaitu Pasar Mayong yang terletak di Kabupaten Jepara. Pelaksanaan revitalisasi Pasar Mayong digagas oleh Kementerian Perdagangan yang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Revitalisasi Pasar Mayong dilakukan sejak tahun 2009 sampai dengan 2017, yang dimana pembiayaannya menggunakan dana Tugas Pembantu dengan total keseluruhan sebesar Rp. 53,7 Miliar.¹¹ Pasar Mayong tergolong pasar tipe A karena beroperasi setiap hari dengan memiliki luas bangunan +/- 14,613 M². Lokasi Pasar Mayong juga dinilai sangat strategis karena terletak di pinggir jalan raya yang menghubungkan antara kabupaten Jepara dengan Kudus. Pasar Mayong perlu dilakukan revitalisasi karena dulunya keadaan pasar terkesan kumuh, bau, becek, kotor, semerawut dan banyaknya pedagang yang berjualan di trotoar

⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017): 122.

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia, “11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial,” (16 Januari 2009).

¹¹ Ririn, “Hanya Empat dari 21 Pasar Rakyat di Jepara yang Kondisinya Baik, Mana Saja?,” (2020), diakses pada 31 Desember, 2021, <https://kuasakata.com/read/berita/17598-hanya-empat-dari-21-pasar-rakyat-di-jepara-yang-kondisinya-baik-mana-saja> .

pasar. Selain itu, Pasar Mayong juga dulu pernah terjadi kebakaran besar yang berakibat pada rusaknya bangunan pasar secara total. Adanya hal tersebut menjadikan Pasar Mayong mempunyai citra buruk oleh konsumen/pengunjung pasar dan hal tersebut berdampak pada perekonomian pedagang pasar.

Setelah dilakukan revitalisasi, bangunan Pasar Mayong sekarang terlihat lebih kokoh dan desainnya lebih modern. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwasannya setelah pelaksanaan revitalisasi yang dilakukan tidak secara keseluruhan sesuai dengan harapan atau indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Karena pada dasarnya, pelaksanaan revitalisasi pasar ini tidak hanya dilakukan pada perbaikan fisik bangunan pasar saja, melainkan juga terkait dengan aspek manajemen, sosial dan ekonomi. Berdasarkan observasi awal, kondisi Pasar Mayong secara garis besar memang sudah mengalami peningkatan dari segi bangunan fisik pasar. Namun, masih ada beberapa kekurangan yang ditemukan yaitu kurangnya tingkat pemeliharaan fasilitas pasar, kurangnya upaya dalam pemberdayaan pedagang, kurangnya ketertiban pedagang karena masih ditemukannya pedagang yang berjualan di sepanjang jalan masuk pasar dan tidak adanya koperasi pasar sebagai bentuk upaya pemberian akses permodalan bagi pedagang. Adanya beberapa hal tersebut menjadikan ketidaknyamanan para pengunjung pasar dan pedagang kios/los pasar. Ketidaknyamanan yang tercipta akan mempengaruhi tingkat keramaian pasar dan berdampak pada kesejahteraan pedagang.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk meninjau lebih dalam terkait dengan pelaksanaan revitalisasi Pasar Mayong melalui aspek fisik, manajemen, sosial dan ekonomi dan dampaknya terhadap kesejahteraan Pedagang. Dengan mengetahui dampak yang ditimbulkan dapat mengungkapkan terkait pelaksanaan revitalisasi di Pasar Mayong berhasil atau tidak dalam merealisasikan kesejahteraan Pedagang sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Adapun konsep kesejahteraan dalam sudut pandang ini menilai kesejahteraan secara keseluruhan, yang dimana biasanya dinilai dengan melihat dari segi materialnya saja, namun dalam konsep ekonomi syariah melihat

kesejahteraan berdasarkan segi material dan spiritual. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan riset terkait dengan revitalisasi pasar tradisional dengan judul "Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional terhadap Kesejahteraan Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Mayong Kabupaten Jepara)".

B. Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian terdapat paparan terkait dengan cakupan atau topik pokok yang akan diungkap dalam penelitian, agar pembahasan masalah tidak terlalu melebar. Berdasarkan judul, maka riset ini akan berfokus pada implementasi program revitalisasi pasar melalui aspek fisik, manajemen, sosial dan ekonomi. Serta dampak ekonomi yang dirasakan oleh pedagang yang menempati Pasar Mayong sebelum sampai sesudah pelaksanaan revitalisasi. Dimana peneliti juga akan mendasarkan pada dampak yang mempengaruhi kesejahteraan Pedagang Pasar Mayong dengan indikator kesejahteraan pedagang dilihat dari segi material dan spiritual sesuai dengan perspektif ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dituliskan, maka beberapa masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana program revitalisasi Pasar Mayong melalui aspek fisik, manajemen, sosial dan ekonomi dalam merealisasikan kesejahteraan Pedagang?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan program revitalisasi Pasar Mayong terhadap kesejahteraan pedagang?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan program revitalisasi Pasar Mayong terhadap kesejahteraan pedagang dalam perspektif ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka peneliti mempunyai beberapa tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan secara mendalam terkait pelaksanaan program revitalisasi di Pasar Mayong melalui aspek fisik, manajemen, sosial dan ekonomi dalam merealisasikan kesejahteraan pedagang.
2. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan setelah adanya program revitalisasi Pasar Mayong terhadap tingkat kesejahteraan pedagang.
3. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan setelah adanya program revitalisasi Pasar Mayong terhadap tingkat kesejahteraan pedagang dalam perspektif ekonomi syariah

E. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan riset ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak yang bersangkutan baik itu berupa manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Dengan adanya riset ini diharapkan dapat menjadi referensi secara teoritis dalam bidang pasar tradisional. Khususnya dapat memberikan masukan mengenai pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional agar dapat mengembangkan pasar tradisional menjadi lebih baik lagi.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi mahasiswa

Dengan adanya riset ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi guna sebagai bahan referensi penelitian yang sama. Dan juga juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literasi pengetahuan mahasiswa dalam mengetahui pandangan prinsip ekonomi syariah terkait dengan dampak yang dirasakan oleh pedagang setelah adanya program revitalisasi pasar tradisional.

b. Bagi Pedagang

Dengan adanya riset ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan oleh para pedagang untuk berpendapat dan menyalurkan aspirasinya terkait dengan dampak yang dirasakan setelah adanya pelaksanaan program revitalisasi pasar Mayong.

c. Pengelola Pasar

Dengan adanya riset ini, diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan informasi dalam mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi pedagang, agar dapat merumuskan kembali kebijakan revitalisasi pasar tradisional menjadi lebih baik lagi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, dipaparkan terkait dengan susunan laporan skripsi yang dilakukan oleh peneliti agar dapat mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Pada bagian awal sistematika penulisan skripsi terdiri dari halaman judul, pengesahan ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

Pada bagian utama sistematika penulisan laporan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab, yang meliputi:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat tentang Kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian. Gambaran kajian teori yang dibahas dalam penelitian ini yaitu konsep pembangunan ekonomi, konsep dampak, konsep revitalisasi pasar tradisional, dan konsep kesejahteraan dalam perspektif ekonomi syariah.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari penelitian yang sekaligus juga sebagai jawaban umum dari rumusan masalah yang dibuat. Selain itu, pada bagian penutup, juga memuat tentang saran penelitian yang ditunjukkan untuk pihak-pihak tertentu.

Pada bagian akhir sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

